



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
KELURAHAN BARU

Jalan Pakunegara No. 32 Telepon (0532) 21482 Pangkalan Bun 74113

SURAT KETERANGAN

Nomor : 504 / 189 / BR - Pem

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **ALMANSYAH**
Jabatan : Ketua
Nama Lembaga : PARTAI GARUDA

Alamat : Jl. Ahmad Yani Gang Sapil RT. 19 Kelurahan Baru

Bahwa Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda, benar yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gang Sapil RT. 19 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 02 November 2022

LURAH BARU,



**SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI
BANGUNAN/RUMAH/KANTOR**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ALMANSYAH
- Alamat : Jl. Ahmad Yani Gg. Sabil RT.019 Kelurahan Baru
- Jabatan : Selaku Pemilik rumah

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : MUHAMMAD BULKAN
- Alamat : Jl. Abdul Ancis RT.21 Kelurahan Mendawai
- Jabatan : Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda
Kabupaten Kotawaringin Barat

Dalam hal ini bertindak atas nama Dewan Pimpinan Cabang Parta Garuda Kabupaten Kotawaringin Barat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA meminjamkan sebagian bangunan rumah kepada PIHAK KEDUA yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Gg. Sabil Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaingin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ketentuan sebagaimana pasal-pasal berikut :

Pasal 1

Peruntukan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat Pinjam Pakai digunakan sebagai Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 2

Masa Pinjam Pakai

1. Pinjam pakai dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Sebagaimana pasal 1 di atas Sampai dengan 31 Desember 2024
2. PIHAK PERTAMA meminjam pakai kepada PIHAK KEDUA sebagaimana ayat (2)
3. Terhitung sejak tanggal 19 September sampai dengan tanggal 19 September 2024

Pasal 3

Pemeliharaan, Perawatan Dan Kebersihan

PIHAK KEDUA memelihara, merawat dan menjaga kebersihan dalam dan sekeliling gedung rumah:

Pasal 4

PENUTUP

- (1) Dalam hal terjadi sengketa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat diselesaikan secara damai dengan musyawarah mufakat dan dalam hal tidak tercapai kesepakatan atas sengketa yang timbul maka diselesaikan menurut mekanisme dan penentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang keputusannya bersifat final dan mengikat untuk ditaati dan dilaksanakan.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan, tekanan maupun ancaman dari Pihak manapun.
- (3) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan berakhirnya masa pinjam pakai.
- (4) Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas kesepakatan dan persetujuan kedua belah Pihak perjanjian ini dapat diubah/ditambah/diperbaiki.
- (5) Perjanjian tidak dapat diubah oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA tanpa persetujuan dari masing-masing PIHAK.

Pangkalan Bun, 19 September 2022

Penandatangan Perjanjian

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



The image shows two handwritten signatures. On the left is the signature of Almansyah, and on the right is the signature of Muhammad Bulkan. In the center, there is a 10,000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with the serial number 472AAA JX972599798.

ALMANSYAH

MUHAMMAD BULKAN